



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SURYANTI Alias YANTI.
Tempat Lahir : Tanjung Morawa.
Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun 27 Februari 1976
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun XI Desa Bangun Sari Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta..

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/126/IV/2020 tanggal 17 April 2020, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/126-A/IV/2020 tanggal 20 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M.ARDIANSYAH HASIBUAN, SH. MH., dan IWAN WAHYUDI, SH., Kesemuanya adalah Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M ARDIANSYAH HASIBUAN, SH. MH., & REKAN yang berkantor di Jalan Bromo Ujung/Jalan Selamat No. 8A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/478/HK.00/IX/2020, tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 65/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 19 Januari 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2019/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 15 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Harapan Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima

Halaman 2 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat saksi BTJ Manalu bersama dengan saksi Ronal Emel Sihombing dan saksi Didi Sutadi masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Harapan Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Rasulum (DPO), kemudian saksi BTJ Manalu bersama dengan saksi Ronal Emel Sihombing dan saksi Didi Sutadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.30 WIB menuju alamat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok di belakang rumah tersebut, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat para saksi menanyakan keberadaan Rasulum (DPO) kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Rasulum (DPO) baru saja pergi, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi penangkapan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastic terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntik yang terletak di atas meja tepat di hadapan Terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Rasulum (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastic terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntik diamankan oleh para saksi ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Rasulum (DPO) dan Togat (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membahas masalah kelompok tani dan membawa narkotika jenis shabu beserta alat hisapnya, kemudian sebelum pukul 15.30 WIB Rasulum (DPO) dan Tongat (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Rasulum (DPO) dan Togat (DPO) akan pergi ke SPBU untuk bertemu teman, lalu tidak lama kemudian para saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun Terdakwa tidak ada izin

Halaman 3 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5366/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipa kaca kecil adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Harapan Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi BTJ Manalu bersama dengan saksi Ronal Emel Sihombing dan saksi Didi Sutadi masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Harapan Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Rasulum (DPO), kemudian saksi BTJ Manalu bersama dengan saksi Ronal Emel Sihombing dan saksi Didi Sutadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.30 WIB menuju alamat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok di belakang rumah tersebut, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat para saksi menanyakan keberadaan Rasulum (DPO) kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Rasulum (DPO) baru saja

Halaman 4 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi penangkapan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastic terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntik yang terletak di atas meja tepat di hadapan Terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Rasulum (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastic terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntik diamankan oleh para saksi ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Rasulum (DPO) dan Togat (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membahas masalah kelompok tani dan membawa narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya, kemudian sebelum pukul 15.30 WIB Rasulum (DPO) dan Tongat (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Rasulum (DPO) dan Togat (DPO) akan pergi ke SPBU untuk bertemu teman, lalu tidak lama kemudian para saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5366/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipa kaca kecil adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 November 2020 No. Reg. Perkara :PDM-306/Enz.2/LPKAM/08/2020, yang

Halaman 5 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARIYANTI Alias YANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SARIYANTI Alias YANTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastik terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntikDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIYANTI Alias YANTI, tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dan bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Membebaskan Terdakwa SARIYANTI Alias YANTI, dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberi Putusan Bebas.
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan “bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukum kepada terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, menyesal dan merasa bersalah atas

Halaman 6 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa memiliki anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2019/Pid.Sus/2020/PN Lbp telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIYANTI ALIAS YANTI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SARIYANTI ALIAS YANTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau berisi 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastik terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntik;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 647/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 649/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Desember 2020 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Risalah Memori Banding tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Relas Pemberitahuan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 649/Akta.Pid/2020/PN Lbp untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Relas Pemberitahuan tanggal 18 Desember 2020 Nomor 649/Akta.Pid/2020/PN Lbp untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru, karena *Judex Factie* tidak objektif dengan tidak mempertimbangkan dalil – dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding melalui Penasehat Hukumnya sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal mana *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan dalil – dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diuraikan dan dibacakan dalam Pledoinya bertanggal 26 November 2020.
- Bahwa adapun dalil – dalil yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang dijadikan dasar Penasehat Hukum Terdakwa yang merupakan satu kesatuan dalam Memori Banding ini, secara garis besar adalah sebagai berikut:
 1. Keterangan Saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi, Torang Hutapea, bukan merupakan Alat Bukti.
 2. Keterangan Antara Saksi Yang Satu Dengan Saksi Yang Lain Tidak Memiliki Persesuaian
 3. Barang / Alat Bukti Surat Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Tidak Diperlihatkan Pada Persidangan Aquo
 4. Alat Bukti Surat diterbitkan setelah Penetapan Tersangka atas Diri Terdakwa.
- Bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding akan menguraikan dalil – dalil yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*

Halaman 9 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal mana dalil – dalil tersebut merupakan suatu dasar menentukan Terdakwa bersalah atau tidak.

- Bahwa oleh karena itu, maka akan Penasehat Hukum Terdakwa uraikan sebagai berikut:

Ad. 1. Keterangan Saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi, Torang Hutapea, bukan merupakan Alat Bukti.

- Bahwa keterangan saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi, Torang Hutapea tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP karena saksi – saksi tersebut adalah pihak Kepolisian Resor Kota Deli Serdang yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, dimana Saksi – Saksi tersebut memiliki kepentingan dalam perkara aquo.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat.

“Menimbang, bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP)”.

- Bahwa dari pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tidak ada mempertimbangkan, apakah Saksi BTJ. Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi, Torang Hutapea, dapat dijadikan Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, namun dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam justru mengacu kepada keterangan saksi – saksi tersebut.
- Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 24 alenia 3, menyebutkan: *“Menimbang, bahwa apabila dihubungkan*

Halaman 10 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian unsure tersebut diatas dihubungkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib, saksi BTJ Manalu bersama saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Torang Hutapea, dan saksi Didi Sutadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Harapan Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah rumah;

- Bahwa dari uraian diatas, maka dapat dilihat bahwasanya saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Torang Hutapea, dan Didi Sutadi merupakan saksi yang dapat dijadikan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP untuk memberatkan perbuatan Terdakwa, sementara saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Torang Hutapea, dan Didi Sutadi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, sehingga sangat berdasarkan hukum jika saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Torang Hutapea, dan Didi Sutadi memiliki kepentingan dalam persidangan aquo;
- Bahwa hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menentukan kesalahan Terdakwa, seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam harus mempertimbangkan secara hukum kedudukan saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Torang Hutapea, dan Didi Sutadi dapat dijadikan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;
- Bahwa dari uraian Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding kiranya Majelis Hakim Tinggi lebih arif dan bijaksana dalam memutus perkara aquo dan mempertimbangkan dalil Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding ini, serta Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding mohon kira Majelis Hakim Tinggi Medan memeberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta mengambil alih dalam putusan tersendiri.

Ad. 2. Keterangan Antara Saksi Yang Satu Dengan Saksi Yang Lain Tidak Memiliki Persesuaian

Halaman 11 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi tidak memiliki kesesuaian dengan Saksi Torang Hutapea, dimana saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi hanya menangkap dan membawa Terdakwa seorang dari Tempat Kejadian Perkara, namun pada keterangan Saksi Torang Hutapea menyatakan bahwasanya Pihak Kepolisian Resor Kota Deli Serdang menangkap dan membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Charge Setiawan, dan keterangan saksi Torang Hutapea dikuatkan dengan keterangan Saksi A.Rifai Siregar yang menyatakan bahwasanya memeriksa Terdakwa dan Saksi Ade Charge Setiawan.
- Bahwa dalam hal ini telah terjadinya ketidak sesuaian antara saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi dengan Saksi Torang Hutapea, dimana setelah Pensehat Hukum Terdakwa/ Pembanding ajukan Bukti BT-1 sampai dengan BT-5 yang merupakan print out berita yang menyatakan adanya 2 (orang) dalam waktu yang sama dan tempat yang sama (*ic. Di Jalan Harapan Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah rumah, pukul 15.30 Wib*), ada 2 (dua) keterangan yang berbeda, yaitu Saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, dan Didi Sutadi menerangkan bahwasanya hanya menangkap, mengamankan serta membawa Terdakwa, sementara saksi Torang Hutapea menangkap, mengamankan serta membawa Terdakwa dan Setiawan (*ic. Saksi Ade Charge*).
- Bahwa dalam hal ini maka tidak ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, namun Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengambil pertimbangan bahwasanya saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi dan Torang Hutapea melakukan panangkapan terhadap Terdakwa dan Setiawan, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi diri Terdakwa.
- Bahwa sebagaimana di maksud dalam pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP, yang menyatakan: “(6) Dalam menilai

Halaman 12 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh – sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara Keterangan saksi satu dengan yang lain.". Kemudian dalam penjelasannya pasal 185 ayat (6) menyatakan: "Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar – benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif".

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, turut Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding lampirkan seluruh isi rekaman keterangan saksi – saksi dalam perkara aquo;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya hal yang telah Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding diatas, maka sangat jelas Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak Objektif dalam memberikan pertimbangan, sehingga sangat relevan jika Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Ad. 3. Barang/Alat Bukti Surat Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Tidak Diperlihatkan Pada Persidangan Aquo

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya Alat Bukti Surat dalam menentukan Terdakwa bersalah atau tidak yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5366/NNF/2020 tanggal 30 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M.Hutagaol.,S.Si.,Apt dan Supiyani.,S.Si.,M.Si, masing – masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipa kaca kecil adalah benar positif mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dikarenakan Alat Bukti Surat tersebut dilekatkan dengan sumpah jabatan, maka sudah selayaknya untuk diperlihatkan kepada Hakim dan Penasehat Hukum, Terdakwa

Halaman 13 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN



apakah surat tersebut asli atau foto copy, namun faktanya tidak ada diperlihatkan Alat Bukti Surat tersebut dalam persidangan aquo, hanya dibacakan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 181 KUHAP.

- Bahwa dalam pasal 181 KUHAP ayat (1), (2) dan (3) menyatakan: *"(1) Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 45 Undang – Undang ini. (2) Jika perlu benda diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Sidang kepada saksi. (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu;*
- Bahwa dari pasal 181 ayat 1,2 dan 3 diatas, sangat jelaslah terhadap alat bukti surat yang diajukan untuk pembuktian harus dihadirkan dipersidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa atau Saksi, dan pada dilihat dari pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 16 alenia 2, menyebutkan adanya **alat bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum.**
- Bahwa dari uraian Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembading hal tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka sudah selayaknya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tinggi kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Ad. 4. Alat Bukti Surat diterbitkan setelah Penetapan Tersangka atas Diri Terdakwa.

- Bahwa dilihat dari Penangkapan atas diri Terdakwa, dimana Terdakwa dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/126/IV/2020 tanggal 17 April 2020, Penangkapan berlaku dari tanggal 17 April 2020 s/d 20 April 2020, kemudian dilakukan Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan

Halaman 14 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Spp.Kap/126-A/IV/2020 tanggal 20 April 2020,
Perpanjangan Penangkapan berlaku dari tanggal 20 April
2020 s/d 23 April 2020;

- Bahwa dalam Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 16 Alenia 2, menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5366/NNF/2020 tanggal 30 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol.,S.Si,Apt. 2. Supiyani.,S.Si.,M.Si, dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang baukti sesuai dengan permintaan dari Kapolresta Deli Serdang dengan nomor surat Nomor: R/208/IV/2020 tanggal 18 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaannya: bahwa barang bukti A dan urine B, milik Tersangka Sariyanti als Yanti adalah positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Uurt 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding telah mengajukan pebelaan bahwasanya Alat Bukti Surat diterbitkan setelah Penetapan Tersangka atas Diri Terdakwa, dimana Penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan pada tanggal 17 April 2020 berdasarkan Surat Penangkapan I berlaku dari tanggal 17 April 2020 s/d 20 April 2020, kemudian Penangkapan II berlaku dari tanggal 20 April 2020 s/d 23 April 2020, sementara Alat Bukti Surat bertanggal 30 April 2020 yaitu Surat Analisi Laboratorium dari Forensik Medan. Dalam hal ini adanya kesewenangan penyidik dalam penangkapan Terdakwa, dimana berdasarkan Hukum Acara yang berlaku Penetapan atas Diri Tersangka dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup, namun berbeda dengan perlakuan Penyidik Kepolisian Resor

Halaman 15 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deli Serdang, dimana 2 alat bukti yang cukup baru terbit pada tanggal 30 April 2020, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan rasa ketidakpastian hukum pada diri Terdakwa.

- Bahwa dari pembelaan tersebut telah Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding uraikan dalam Pembelaannya (Pledoi), namun Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada mempertimbangkan hal tersebut, hal mana demi tegaknya keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia hendaknya Hukum Di Tegakkan sesuai dengan Koridornya (Aturannya).
- Bahwa dari uraian Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding, sangat jelas bahwasanya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding. Hal mana dalil tersebut merupakan syarat formal dalam memutuskan Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbutaannya;
- Bahwa dengan demikian maka sangat relevan jika Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi kiranya mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, serta memberikan Putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

2. **Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berdasarkan fakta persidangan, dimana Judex Factie tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi – saksi dalam persidangan yang tidak bersesuaian.**

- Bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya menuliskan keterangan – keterangan dari saksi – saksi yang memberatkan Terdakwa, padahal masih banyak fakta dari keterangan saksi yang tidak di tuangkan dalam pertimbangan hukumnya.
- Bahwa adapun fakta hukum yang tidak berdasarkan fakta persidangan terlihat jelas dari Keterangan BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Sutadi yang menyatakan bahwasanya pada tanggal 17 April 2020, telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa tanpa ada orang lain yang bertempat di Jalan Harapan Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah rumah. Namun dalam Keterangan saksi Torang Hutapea menerangkan bahwasanya telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan Setiawan (*ic. Saksi Ade Charge*), sehingga keterangan saksi – saksi tersebut tidak bersesuaian.

- Bahwa keterangan saksi A.Rifai Siregar yang merupakan Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Kota Deli Serdang menyatakan bahwasanya Terdakwa bersama Setiawan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.
- Bahwa dari hal tersebut, Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada mempertimbangkan hal tersebut, namun hanya mempertimbangkan bahwasanya saksi BTJ.Manalu, Ronal Emel Sihombing, Didi Sutadi, dan Torang Hutapea telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak Objektif dalam memutuskan Terdakwa bersalah.
- Bahwa selain dari pada itu, adanya perbedaan antara barang bukti yang didapat oleh para saksi – saksi dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Ade Charge, dimana saksi BTJ.Manalu, Didi Sutadi menemukan “plastic kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) set bong terbuat dari kaca,1 (satu) buah kaca pirex ,2 (dua) buah mancis”, namun keterangan saksi Ronal Emel Sihombing menyatakan “menemukan bungkus plastik kresek warna hijau didalamnya ada bunga, dan 1 (satu) set bong terbuat dari kaca,1 (satu) buah kaca pirex ,2 (dua) buah mancis”. Namun berbeda dengan keterangan Terdakwa, dimana dalam keterangan menyatakan bahwasanya ditemukan 1 buah palstik asoy warna biru berisi bunga mawar, 2 (dua) buah korek mancis tanpa kepala dan pipet aqua gelas 1 (satu) gulung;
- Bahwa dari keterangan tersebut terlihat jelas adanya tidak bersesuaian antara saksi BTJ.Manalu, Didi Sutadi dengan Ronal Emel Sihombing yang merupakan Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, terlebih lagi dari Keterangan Terdakwa yang tidak mengakui

Halaman 17 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diterangkan oleh saksi BTJ.Manalu, Didi Sutadi, dan Ronal Emel Sihombing, sehingga tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi – saksi tersebut.

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 alenia 4, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah plastic asoy warna hijau berisi 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastic terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah mancis terpasang jarum suntik”.

- Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengambil kesimpulan bulat – bulat (secara keseluruhan) yang diajukan Penuntut Umum tanpa ada pertimbangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana telah Penasehat Hukum Terdakwa/ Pemanding sampaikan diatas dimana adanya ketidak sesuaian antara keterangan saksi BTJ.Manalu, Didi Sutadi, dengan Ronal Emel Sihombing, dan Keterangan Terdakwa Sendiri, namun Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada mempertimbangkan mana barag bukti yang sesuai dengan keterangan saksi – saksi tersebut.
- Bahwa jika Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangannya mengacu kepada keterangan saksi BTJ.Manalu, Didi Sutadi, dan Ronal Emel Sihombing, maka sudah pasti barang bukti yang dihadirkan adanya bunga dalam bungkus plastic warna hijau tersebut, namun bunga tersebut tidak diperlihatkan dalam persidangan aquo.
- Bahwa dalam hal ini, Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memberikan pertimbangan tidak berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan sama sekali, namun hanya berdasarkan keyakinan belaka, dan hal tersebut mencerminkan ketidak rasa keadilan sehingga Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memberikan pertimbangan tidak berdasarkan pasal 185 angka (6) huruf (b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 18 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Lubuk Pakam pada halaman 15 alenia 1 baris ke 7 menuliskan: *"bahwa beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa ada menggunakan sabu yang diberikan Rosulum (belum tertangkap)"*, Namun dalam fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya *"Terdakwa benar menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum waktu penangkapan"*. (rekaman keterangan Terdakwa terlampir dalam rekaman audio). Hal ini membuktikan bahwasanya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya mengambil pemberatan bagi diri Terdakwa, bukan untuk menegakkan keadilan yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa dari uraian yang telah Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding uraikan diatas, maka sudah kiranya Majelis Hakim Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya, dengan tidak mempertimbangkan adanya penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, adapun barang bukti dalam memutuskan Terdakwa bersalah adalah, *"1 (satu) buah plastic asoy warna hijau berisi 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntik"*
- Bahwa adapun alat bukti Surat yang dijadikan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Halaman 19 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5366/NNF/2020 tanggal 30 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol .,S.Si,Apt. 2. Supiyani.,S.Si.,M.Si, dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti sesuai dengan permintaan dari Kapolresta Deli Serdang dengan nomor surat Nomor: R/208/IV/2020 tanggal 18 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaannya: bahwa barang bukti A dan urine B, milik Tersangka Sariyanti als Yanti adalah positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Uurt 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dari bukti Surat diatas, terdapat bahwasanya Terdakwa dalam tes urinenya positif menggunakan Narkotika, namun dalam keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwasanya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut 3 (tiga) hari sebelum penangkapan di hari Jum'at tanggal 17 April 2020, hal mana dikuatkan dalam keterangan Setiawan yang merupakan saksi Ade Charge yang telah dihadirkan dalam persidangan aquo.
- Bahwa dalam keterangan saksi Ade Charge Setiawan, tidak ada menyebutkan bahwasanya pada saat itu (ic.tanggal 17 April 2020), Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika di Jalan Harapan Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di sebuah rumah kosong.
- Bahwa adapun keterangan secara keseluruhan sebagai berikut:

Setiawan, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi memiliki hubungan jauh dengan terdakwa yaitu orang tua terdakwa ini adalah adeknya kakek saya
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 17 April 2020 berada di TKP di jalan Harapan Desa Bangun Sari Baru
- Bahwa saksi menyatakan kepentingan saksi berada di TKP untuk menemani Terdakwa membeli kue bolu untuk acara ulang tahun Rasulullah
- Bahwa saksi menyatakan setelah membeli kue bolu, Saksi dan Terdakwa sampai ke TKP sekitaran jam 9 pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah saksi dan terdakwa sampai di TKP Rasulum belum ada di TKP, sekitaran jam 9.30 Wib baru Rasulum tiba di TKP sendiri
- Bahwa saksi menyatakan setelah tibanya Rasulum di TKP, langsung memotong kue setelah itu menabur bunga bahwasanya rumah itu sudah selesai pembangunan.
- Bahwa saksi menyatakan yang menabur bunga tersebut adalah terdakwa, setelah tabur bunga Rasulum berada di dalam rumah
- Bahwa saksi menyatakan bunga tersebut di bungkus dengan plastik namun warnanya saya tidak tahu
- Bahwa saksi tidak mengikuti tabur bunga tersebut namun hanya melihat
- Bahwa saksi menyatakan sekitaran jam 11.30 Wib cuaca mulai mendung dan Saksi mulai mengantuk dan Saksi tidur disitu berdua bersama Rasulum dan dan pada waktu itu terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi menyatakan sekitar Pukul 15.00 Wib di banguni oleh Rasulum untuk makan, tidak lama Rasulum banguni saya untuk makan, Terdakwa di telepon oleh Rasulum dan kemudian terdakwa datang bersama anaknya yang paling kecil
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Bong di tempat TKP
- Bahwa saksi menyatakan barulah datang polisi sekitaran jam 15.30 Wib dan melakukan penggrebekan dan ditemukan Bong, namun saya tidak mengetahui dimana dapatnya
- Bahwa saksi menyatakan saksi di interogasi oleh Polisi yang bernama Bapak Ridho
- Bahwa saksi mengetahui di periksa oleh Bapak Ridho setelah saksi menanyakan kepada rombongan team yang menangkap saya setelah saya sampai di Polresta Deli Serdang.
- Bahwa saksi meyakini lebih dari 4 orang yang melakukan penangkapan dan saksi disaat itu berada di belakang rumah (diluar rumah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa di integrasi
- Bahwa saksi menyatakan sekitaran jam 16.00 Wib kami di bawa ke Polresta Deli Serdang di dalam mobil yang sama

Halaman 21 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat polisi itu datang namun saya tidak melihat terdakwa di periksa oleh polisi
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan Rasulum memakai Narkotika

(sebagai bahan bagi Majelis Hakim Tinggi Rekaman Audio Keterangan Saksi terlampir dalam berkas Memori Banding ini)

- Bahwa dari keterangan saksi Setiawan (saksi Ade Caharge) tersebut sangat jelas tidak adanya penggunaan Narkotika pada saat itu (ic. Tanggal 17 April 2020) dan juga tidak ada transaksi Narkotika pada saat itu.
- Bahwa dari uraian diatas karenanya telah berdasarkan Fakta – Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, sangat jelas perkara aquo merupakan penyalahgunaan Narkotika, sehingga sangat relevan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi kiranya memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri memberikan putusan yang seadil – adilnya.

4. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dalam mempertimbangkan unsur pidana menguasai Narkotika Golongan I yang termuat dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam Memori Banding ini, Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding sangat keberatan dimana *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dalam mempertimbangkan unsur menguasai Narkotika Golongan I yang termuat dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alenia 4 menyebutkan: “Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan diatas, pada saat petugas kepolisian menemukan 1(satu) plastic asoy warna hijau dengan jawak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter didepan Terdakwa, ketika hendak diperiksa mencegahnya dengan cara menarik plastic asoy tersebut dan mengatakan “ini punya saya”, selanjutnya saksi Ronal Emel Sihombing menyatakan “biar saya periksa dulu”, dan pada saat mengeluarkan isi dari plastic diperlihatkan kepada Terdakwa yang berisi 1 (satu) set alat

Halaman 22 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap shabu (bong) yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntuk, yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5366/NNF/2020 tanggal 30 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol .,S.Si,Apt. 2. Supiyani.,S.Si.,M.Si, dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang baukti sesuai dengan permintaan dari Kapolresta Deli Serdang dengan nomor surat Nomor: R/208/IV/2020 tanggal 18 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaannya: bahwa barang bukti A dan urine B, milik Tersangka Sariyanti als Yanti adalah positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Uurt 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya pada halaman 26 alenia 2, menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.
- Bahwa pemaknaan unsur pidana “memiliki, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan narkotika golongan I bukan” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut”. Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum.
- Bahwa dilihat dari kedua unsure tersebut, unsure kekuasaan atas benda berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya plastic yang digunakan Terdakwa adalah plastic berwarna biru, dan dalam keterangan saksi Ronal Emel Sihombing, dimana dalam keterangannya ditemukannya plastic warna hijau yang berisi bunga, dan 1 (satu) set alat hisap shabu.
- Bahwa dari keterangan tersebut adanya tidak persesuaian barang bukti dalam persidangan aquo, hal mana bunga yang dimaksud saksi Ronal Emel Sihombing tidak diperlihatkan pada persidangan aquo, sehinga



Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding sangat keberatan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan yang tidak bersesuaian tersebut, sehingga sangat jelas unsure “*kekuasaan atas suatu benda*” sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi.

- Bahwa selanjutnya dalam pemaknaan unsure memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, harus terpenuhinya unsure “*adanya kemauan memiliki benda tersebut*”.
- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa menguasai plastic tersebut dikarenakan isi dalam plastic tersebut adalah bunga mawar, yang merupakan sisa tabur bunga untuk rumah kosong tersebut, dan hal ini di kuatkan dalam keterangan saksi Ade Caharge Setiawan bahwasanya Saksi Ade Charge Setiawan melihat Terdakwa menaburkan bunga di seputaran pekarangan rumah kosong bahwsanya rumah tersebut telah selesai dibangun.
- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada mempertimbangkan hubungan sebab akibat dari peristiwa terjadi, namun Judex Factie hanya mengambil bulat – bulat dari keterangan saksi dari pihak kepolisian, namun tidak ada mempertimbangkan adanya atau tidaknya niat dan tujuan dari Terdakwa dalam penguasaan Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1071 K/Pid.Sus/2012, dalam pertimbangannya menyebutkan:

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracundu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tidak pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"

- Bahwa dalam perkara aquo, jikalau Terdakwa merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika, maka sudah selayaknya Judex Factie menggali adanya alasan dan kesalahan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut, namun menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding bahwasanya Terdakwa tidak tahu adanya 1 (satu) set alat hisap tersebut, dan jika disinkronkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya Pihak Kepolisian melakukan Target Operasi terhadap Rasulum (belum tertangkap) yang diindikasikan merupakan bandar Shabu, dan secara kebetulan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, Terdakwa yang merupakan ketua Kelompok Tani Nazlia bertemu Rasulum dan Teman Rasulum (belum tertangkap). Hal ini dapat diindikasikan bahwasanya barang tersebut milik Rasulum yang sengaja dimasukkan dalam plastik yang di dapati oleh pihak kepolisian.
- Bahwa dalam hal ini Judex Factie dalam pertimbangannya menyatakan bahwasanya Terdakwa terpenuhinya unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempertimbangkan adanya peristiwa – peristiwa hukum yang sebelumnya terjadi yang tidak di gali oleh Judex Factie dan dijadikan pertimbangan dalam memberikan putusannya.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2199 K/Pid.Sus/2012, menyebutkan: Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/- pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa". Hal tersebut juga senada dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 919 K/Pid.Sus/2012 menyatakan: "Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal

Halaman 25 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN



127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna”.

- Bahwa dari uraian yang telah Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding sampaikan diatas, sangat berdasarkan hukum jika *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan Unsur Pidana Menguasai Narkotika Golongan I yang termuat dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sangat relevan Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang seadil – adilnya.

I. PERMOHONAN

Setelah kami menguraikan alasan-alasan logis dalam Memori Banding ini untuk dan atas nama Terdakwa/Pembanding **SARIYANTI Alias YANTI**, akhirnya sampailah kami pada suatu permohonan kepada Majelis Hakim Tinggi agar sudi kiranya sebelum memutus perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan segala hal yang telah kami uraikan dalam Memori Banding ini.

Maka untuk dan atas nama Terdakwa/Pembanding dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara *aquo* kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2019/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **SARIYANTI Alias YANTI**, tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menguasai Nakotika Golongan I dan bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1)
UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Membebaskan Terdakwa **SARIYANTI Alias YANTI**
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2019/Pid.Sus/2020/PN Lbp, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golong I bukan Tanaman" Pasal 112 ayat (1) Jo Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau berisi 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari sebuah botol kaca terpasang 2 (dua) buah pipet plastik terhubung sebuah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah mancis gas terpasang jarum suntik, dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2019/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2019/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 28 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, oleh kami : PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Sidang, SYAMSUL BAHRI S.H.,M.H.. dan Hj. HASMAYETTI S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum

Ttd

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

PONIMAN S, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PTMDN